

## **PENINGKATAN KOMPETENSI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA**

**Gede Wira Kusuma<sup>1</sup>, I Nengah Suarmanayasa<sup>2</sup>, Ida Bagus Koman Suarmaja<sup>3</sup>, Wayan Cipta<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Manajemen UNDIKSHA

Email: [wirakusuma@undiksha.ac.id](mailto:wirakusuma@undiksha.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This community service was conducted with the aim of improving the knowledge and understanding of Bumdes and LPD managers regarding credit management and risk management. The method used for this activity is training and mentoring, which can enhance the ability to analyze non-performing loans. Non-performing loans are a condition feared by every economic institution, as they can disrupt the financial condition of Bumdes and LPD, and may even lead to the cessation of their business activities. The training and mentoring activities were carried out in three stages, namely (1) the preparation phase, to provide an understanding of credit management and risk management, (2) the training phase, to enhance skills in credit management and risk management, and (3) the evaluation phase. This community service activity has resulted in knowledge and understanding of credit management and risk management that can be comprehended by Bumdes and LPD managers, thus improving human resource competence.*

**Keywords:** *credit management, risk management, Bumdes, LPD*

### **ABSTRAK**

Pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola Bumdes dan LPD tentang manajemen kredit dan manajemen risiko. Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah metode pelatihan dan pendampingan yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis kredit macet. Kredit macet adalah kondisi yang dikhawatirkan oleh setiap lembaga ekonomi, karena akan mengganggu kondisi keuangan Bumdes dan LPD, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha Bumdes dan LPD. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui 3 tiga tahap, yaitu (1) tahap persiapan pembinaan, untuk memberikan pemahaman tentang manajemen kredit dan manajemen risiko, (2) tahap kegiatan latihan, untuk peningkatan keterampilan dalam manajemen kredit dan manajemen risiko, serta (3) tahap evaluasi. Kegiatan pengabdian ini telah menghasilkan suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen kredit dan manajemen risiko yang bisa dimengerti dan dipahami oleh pengelola Bumdes dan LPD, sehingga dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

**Kata kunci:** *manajemen kredit, manajemen risiko, Bumdes, LPD*

### **PENDAHULUAN**

Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 dalam rangka mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia salah satunya melalui pembangunan disegala bidang. Kegiatan pengembangan desa merupakan hal yang sangat diperhatikan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta. Jika dimulai dari perkembangan desa, maka pemerintah maupun bangsa ini akan kuat. Jika saja semua desa di Indonesia kuat, maka perekonomian di Indonesia akan semakin kuat. Banyak pihak meyakini lembaga ekonomi desa

dan sejenisnya dapat menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan di perdesaan.

Desa merupakan skala pemerintahan terkecil yang memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga berpengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016), namun seiring perkembangan jaman dari tahun ke tahun jumlah penduduk desa banyak yang melakukan urban di perkotaan, tahun 2020 ini diproyeksikan oleh Worldometers jumlah penduduk perkotaan akan

semakin meningkat mencapai kira-kira 56,4%, kondisi ini dikarenakan potensi yang dimiliki oleh pedesaan yang luas wilayahnya berbanding terbalik dengan luas wilayah perkotaan belum tergarap dengan baik. Disisi lain situasi desa dianggap memiliki situasi yang esensial dalam kemajuan negara mengingat desa merupakan alasan untuk mengenali masalah-masalah kawasan lokal hingga penataan dan pengakuan destinasi negara di tingkat desa (Sidik, 2015).

Salah satu lembaga keuangan berbasis adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan cara menciptakan dan memberikan pelayanan di bidang keuangan. LPD merupakan salah satu kearifan lokal Bali yang dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat (krama). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD menyatakan bahwa LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa.

Selain LPD, lembaga ekonomi desa yang sedang mendapat perhatian adalah badan usaha milik desa (Bumdes). (Arianti & Darwanto, 2016) Bumdes merupakan modal sosial yang mencakup upaya untuk memperkuat perekonomian pedesaan dan dituntut untuk menjadi jawaban atas permasalahan perbaikan ekonomi pedesaan yang terus gagal karena terlalu besarnya intervensi pemerintah. Kemajuan Bumdes harus dilakukan agar Bumdes saat ini dapat bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Tujuan serta sasaran Bumdes dapat tercapai jika Bumdes diawasi secara terkoordinasi dan ahli (Nana Mulyana, & Hutagalung, 2018). Bumdes dituntut memiliki opsi untuk mendukung dan menggerakkan perekonomian kota (Ramadana, C.B., Ribawanto & Suwondo, 2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11 Tahun 2021) tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021. Aset Bumdes berbeda

dengan Aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan Aset Bumdes adalah harta atau kekayaan milik Bumdes, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. Bumdes adalah salah satu bentuk *social enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah *social*, caranya dengan menciptakan nilai tambah, mengelola potensi dan aset serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga.

Setiap terjadi transaksi kredit selalu berkaitan dengan angsuran atau cicilan dengan disertai jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayar. Para pengambil kredit juga sudah paham bahwa dalam cicilan kredit sudah mengandung pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar. Peranan Bumdes dan LPD sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan, kegiatan Bumdes dan LPD sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utama pada unit simpan pinjam. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan pada unit simpan pinjam. Jika unit simpan pinjam pada Bumdes dan LPD tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan unit simpan pinjam tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada pengendalian kredit yang macet. Manajemen kredit merupakan bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan bumdes pada unit simpan pinjam dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Perbedaan kredit

yang diberikan oleh tukang ijon atau lembaga keuangan lainnya dengan kredit yang diberikan oleh bank terletak dalam bidang pengelolaan kreditnya. (Rivai, 2015) suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh pemberi kredit untuk menentukan apakah seorang calon debitur layak atau tidak untuk mendapatkan kredit. Proses ini mencakup penilaian terhadap kemampuan membayar dan penggunaan agunan sebagai jaminan untuk meminimalkan risiko bagi pemberi kredit.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015).

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.
2. Kesepakatan, di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
4. Risiko, faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu

dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa, akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Ketidak mampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka akan aman. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya nasabah akan terikat. Untuk masalah-masalah khusus kredit dapat pula diberikan tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang misalnya untuk jumlah yang kecil atau kredit sosial.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola Bumdes dan LPD dalam menjalankan tugasnya diantaranya manajemen kredit dan manajemen resiko. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah

ceramah dan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang dengan cara kerja yang sistematis meliputi: (1) kegiatan pembinaan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembentukan cara pandang dan karakter yang berorientasi pada cara kerja profesional, (2) kegiatan pelatihan, yaitu untuk meningkatkan keterampilan (skill) terutama keterampilan dalam manajemen kredit dan manajemen risiko serta (3) kegiatan pendampingan, yaitu kegiatan yang dilakukan pasca pelatihan untuk memastikan apa yang dilatihkan sudah mampu dipraktikkan dengan baik dan benar.

Sebagai langkah awal dalam realisasi pemecahan masalah ini adalah melakukan observasi dan orientasi lapangan dengan mengadakan pertemuan bersama antara pelaksana P2M dan pengelola Bumdes dan LPD untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelola Bumdes dan LPD. Subjek kegiatan pelatihan dan pendampingan manajemen kredit dan manajemen risiko Bumdes dan LPD Desa Belimbing. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui 3 tiga tahap, yaitu (1) tahap persiapan pembinaan, untuk memberikan pemahaman tentang manajemen kredit dan manajemen risiko yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembentukan cara pandang dan karakter yang berorientasi pada cara kerja profesional, (2) tahap kegiatan pelatihan, untuk peningkatan keterampilan terutama keterampilan dalam analisa kredit dan (3) tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi akan dilakukan pendampingan pemecahan permasalahan yang dialami pengelola Bumdes dan LPD serta memastikan apa yang dilatihkan sudah mampu dipraktikkan dengan baik dan benar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, dimana yang menjadi mitranya adalah pengelola Bumdes dan LPD di Desa Belimbing. Kegiatan ini dilakukan bermula dari survey awal ke lokasi calon tempat

pengabdian yang mana sebelumnya pengabdian menghubungi mitra dengan maksud agar pengelola Bumdes dan LPD mendapat pelatihan manajemen kredit dan manajemen risiko. Hal ini dilakukan oleh ketua Bumdes dan LPD karena anggotanya merasa sulit bagaimana menganalisis kredit secara baik dan profesional. Kegiatan program pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan memiliki tujuan untuk untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola Bumdes dan LPD terhadap manajemen kredit dan manajemen risiko dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pengelola Bumdes dan LPD, pentingnya pengelolaan manajemen kredit dan manajemen risiko.

Fokus kegiatan ini adalah memberikan pelatihan manajemen kredit dan manajemen risiko bagi pengelola Bumdes dan LPD di Desa Belimbing yang dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pengelola Bumdes dan LPD yang diselenggarakan di Kantor Desa Belimbing, selanjutnya selama dua minggu berturut turut akan diadakan pendampingan guna mengevaluasi hasil pelatihan yang telah dilakukan.

Bumdes LPD harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Dalam melakukan pemberian kredit, haruslah menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan resiko yang besar. Resiko tersebut berupa resiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan kredit macet. Apabila kredit macetnya meningkat, maka akan mengalami kesulitan dalam likuiditasnya jika sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar. Agar nantinya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan seperti kredit macet maka sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur 5C (*The Five of Credit*), yaitu *character, capacity, capital, collateral and condition*. Prinsip itu

adalah bagian integral dari tahapan analisa kredit.

Kegiatan diawali dengan peyampaian prosedur dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan pemberian pelatihan secara bertahap. Manajemen kredit yang dimaksud adalah analisa melalui aplikasi atau permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Analisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan yakni penilaian: (1) karakter yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit; (2) kapasitas yang merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan yang terikat dengan bidang usaha, kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar; (3) kemampuan bayar melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain agar tanggung jawabnya terhadap kredit; (4) jaminan dari calon debitur yang bisa memperkuat tingkat keyakinan bahwa debitur dengan penghasilannya baik tetap maupun tidak tetap akan mampu melunasi kredit; (5) kegiatan usaha debitur harus mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri, dan terlebih penting bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati oleh debitur. Karakter calon debitur menjadi hal yang paling pertama dan utama. Jika memiliki kemampuan bayar baik, tapi jika karakter yang dimiliki kurang baik, maka dipastikan kredit akan mengalami kendala. Artinya, jika tidak ada kemauan membayar angsuran dari nasabah, meskipun memiliki kemampuan bayar itu adalah cerminan bahwa karakter si debitur tidak baik. Akan berbeda halnya dengan, jika mau membayar tetapi kemampuan membayarnya kurang. Ini jauh lebih gampang dipulihkan kondisi kreditnya dibandingkan dengan debitur yang tidak memiliki kemauan untuk membayar.



Gambar 1. Koordinasi dengan Kepala Desa



Gambar 2. Diskusi persiapan pelatihan dengan Kepala Desa



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan



Gambar 4. Kegiatan Pelatihan



Gambar 5. Kegiatan pendampingan

## SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja yang dijadwalkan. Selama pelaksanaan pelatihan dan beberapa kali pendampingan, respon dari pengelola Bumdes dan LPD sangat positif, selalu mengikuti pelatihan dan pendampingan dengan semangat dan sangat terasa kebermanfaatannya karena awalnya pengelola kurang paham menjadi paham dan mereka selalu menginginkan adanya kegiatan seperti ini secara kontinyu. Kegiatan pelatihan manajemen kredit dan manajemen risiko akan memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kinerja Unit Simpan Pinjam pada Bumdes dan LPD jika dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan. Untuk itu diharapkan agar kegiatan ini dilaksanakan di tahun mendatang. Selain itu, materi yang terkait tata kelola, seperti manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen keuangan serta manajemen operasi juga penting untuk diberikan kepada pengelola Bumdes dan LPD. Kegiatan pengabdian ini telah menghasilkan suatu pengetahuan dan keterampilan mengenai manajemen kredit dan manajemen resiko yang sangat mudah dimengerti oleh pengelola, sehingga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada unit simpan pinjam dan diharapkan dapat berguna dan dapat diimplementasikan oleh pengelola sehingga

dapat meningkatkan kemampuan kerja secara profesional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arianti, E. Y. A. F., & Darwanto, E. W. K. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Nana Mulyana, A. U., & Hutagalung, S. S. (2018). *Prosiding Seminar Nasional Penerapan IPTEKS Politeknik Negeri Lampung Lampung 08 Oktober 2018 ISBN 978-602-5730-68-9 halaman 172-177*  
<http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/SEMTEKS>.
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.
- Rivai, V. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan (Dari Teori Ke Praktik)* (Ketiga). Rajawali Pers.
- Sa'dullah. (2016). *Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RepublikIndonesia*.  
<http://www.kemendes.go.id/index.php/vi ew/detil/1799/pentingnya-media-audio-visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaan-agropolitan>. Accessed 18 July 2016.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19(2), 115–131.